



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS KOLAKA
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS KOLAKA TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat dengan BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas yang selanjutnya disebut PD BPR Bahteramas adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
9. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi serta sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Kolaka telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka sampai dengan tahun 2014 secara akumulasi berjumlah Rp.3.855.000.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal dari Kecamatan dan Kelurahan sebesar Rp. 1.046.810.000,- (data audited BPK 2013), dan dari Desa sebesar Rp. 2.808.190.000,-

Pasal 4

- (1) Pada Tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka kembali memberikan tambahan Penyertaan Modal kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Dengan dilakukannya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka total Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka seluruhnya berjumlah Rp.5.355.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Perubahan lebih lanjut mengenai jumlah saham pemerintah daerah didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka.

Pasal 7

Besarnya deviden dan/atau hak Daerah Kabupaten Kolaka atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Deviden dan/atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 APRIL 2015

lh - **BUPATI KOLAKA,**



h **H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 7 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



H. POITU MURTOPO